



## Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Pudak No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

# Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan diatas Rp.250 juta sampai dengan Rp.1 Miliar

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hokum.
5. Sertipikat Asli.
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan.
8. Fotocopi KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum penerima (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Locket.
9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

1. PPAT menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, sehingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)
2. Lembaga Jasa Keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id
3. Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh Jasa Keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat ditindaklanjuti ke pembayaran.
4. Membayar biaya PNBPN sesuai Surat Perintah Setor (SPS) yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan
5. Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh Petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id
6. Apabila ada perbaikan maka berkas akan ditangguhkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan
7. Hak tanggungan Elektronik terbit pada hari ke 7 dari tanggal pembayaran (DI.301)

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

200000

Biaya Rp. 200.000,- per Sertipikat Hak Tanggungan

### Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Tanggungan

### Pengaduan Layanan



## Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

- Melalui Aplikasi ABIAN KAPAS pada menu Apresiasi
- Melalui Whatsapp pada nomor 08113333-5888
- Telp. Ke nomor Kantor Pertanahan Kota Denpasar 0361 222678
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Denpasar
- Melalui aplikasi Lapor pada web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)